

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.” Maka dari itu, Indonesia menjadikan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebagaimana hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum harus memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan atau tindak pidana bagi setiap warga negara.¹

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang kejahatan atau tindak pidana tersebut merugikan bagi orang lain. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.²

¹ Jimly Asshidiqqie, 2010, *Konstitusional dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 69.

² Soedjono Dirdjosiswoyo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung hlm 27.

Permasalahan mengenai kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap adanya kenaikan jumlah tindakan kejahatan di seluruh wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kenaikan tersebut sekitar 7,3 persen dibanding 2021. Pada 2021 terdapat 257.743 tindakan kejahatan. Sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 276.507. Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan dari total 276.507 kejahatan tersebut Polri telah menyelesaikan 200.147 (73,38 persen) sepanjang 2022. Terjadinya peningkatan tindakan kejahatan ini karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat setelah dilonggarkannya pembatasan dari pandemi Covid-19.³

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di sekitar masyarakat adalah tindak pidana berbasis senjata tajam. Kejahatan berbasis senjata tajam semakin marak terjadi dan sudah cenderung mewabah pada akhir-akhir ini. Senjata tajam merupakan alat yang dipakai untuk menikam, melenyapkan, serta memusnahkan sesuatu. Membawa senjata tajam merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal, dimana orang yang membawa senjata tajam ke tempat umum pada waktu dan tempat yang tidak tepat lebih berpotensi untuk melakukan tindak pidana lain yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat.⁴

Penggunaan senjata tajam telah diatur didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke*

³ <https://riaupos.jawapos.com/nasional/01/01/2023/291178/kejahatan-meningkat-73-persen-selama-2022.html> (diakses 5 Februari 2023 pukul 13.00 WIB)

⁴ Mawardi, 2019, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*. Cv Zigie Utama, Bengkulu, hlm. 26.

Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dibuat sebagai perubahan atas *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Darurat ini mengatur mengenai sanksi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api. Ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dibuat dengan mempertimbangkan Konstitusi Pasal 96, 102, dan 142 Undang-Undang Sementara Republik Indonesia dengan pertimbangan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah sehingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan atas dua ketentuan di atas. Pada masa awal kemerdekaan terjadi beberapa peristiwa yang menjadikan Indonesia mengalami kondisi yang tidak stabil seperti terjadinya pemberontakan dan konflik di beberapa daerah. Guna menjaga keamanan dan ketertiban dibuatlah sejumlah Undang-Undang termasuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.⁵

Terkait Pengaturan Penggunaan senjata tajam sendiri terdapat dalam

Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berisikan :

- (1) *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*

⁵ Utama, Leonardus, dan Febby Mutiara Nelson, 2022, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dikaitkan Dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 9, No. 2 hlm. 551.

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

- (2) *Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).*

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari :

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stoot wapen*).

Pada regulasi yang disebutkan di atas terdapat permasalahan kekaburan hukum. Permasalahan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) khusus pada klausul kata “tanpa hak”. Klausul “tanpa hak” memiliki unsur kekaburan

hukum. Tidak ada penjelasan lebih spesifik pada pasal 2 ayat (1) bahwa klausul “tanpa hak” itu memiliki maksud seperti apa. Atas masalah kekaburan hukum di atas dapat berpotensi terjadinya multi tafsir bagi para pihak. Kemudian secara praktikal akan terjadi permasalahan di ranah penegak hukum khususnya para penyidik kepolisian sebagai garda terdepan gerbang penafsiran tindak pidana.⁶

Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Dari instrumen hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum⁷

⁶ Agung Hartawan, 2020, *Tafsir Hukum Klausul 'Tanpa Hak'dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen'(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948*. Yurispruden, Vol 3 No.2 hlm. 46.

⁷ Sadjjono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta hlm. 142.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan secara rinci mengenai tugas dan wewenang polisi yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat terwujud melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif Kepolisian dijalankan dengan konsep serta pola pembinaan dalam bentuk pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu aktivitasnya. Langkah preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tugas represif mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum.⁸

Jika pengertian hak penggunaan senjata tajam mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dapat dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 15 ayat 2 huruf e

“memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”,

Jika dilihat dari pasal tersebut maka yang memiliki hak untuk menggunakan senjata tajam hanya pihak kepolisian saja. Seluruh warga sipil tidak memiliki hak untuk menggunakan senjata tajam. Hak tersebut ada karena telah diamanahkan kepada kepolisian melalui undang-undang,

⁸ Sadjino, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.118.

kewenangan tersebut juga menjadi hak bagi polisi untuk melakukan pengawasan terkait senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki kondisi dinamis agar terciptanya suatu keadaan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Tanpa pemaknaan lanjutan, unsur “tanpa hak” dapat merugikan masyarakat dengan profesi yang mengharuskan membawa senjata tajam, misalnya petani. Pada contoh profesi tersebut, memang senjata tajam digunakan untuk kebaikan dan tidak melawan hukum, namun membawa senjata tajam seperti pisau, celurit, atau parang tidak diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan izin penguasaan.⁹

Polisi mengantisipasi masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa izin dan kebutuhan tertentu. Aksi membawa senjata tajam lekat dengan tindak kekerasan, kejahatan, gangguan keamanan, dan premanisme. Terlebih, sepanjang Desember 2022, kejahatan yang menggunakan senjata tajam di seluruh wilayah di Indonesia mencapai 123 kasus. Jumlah penindakan terhadap aksi kejahatan dan premanisme dengan senjata tajam paling banyak terjadi pada September 2022 yaitu 251 kasus. Sementara total jumlah penindakan sejak awal tahun yaitu 2.056 kasus.¹⁰

Madura adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia yang masih sering terjadi sebuah pembunuhan yang salah satu alat yang digunakan adalah senjata tajam (sajam). Keberadaan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun

⁹ Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, dan Moh. Muhibbin, 2022, *Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia*. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol 7 No.2 hlm 320.

¹⁰https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bawa_senjata_tajam_dianggap_terkait_dengan_tindak_kejahatan (Diakses 11 Desember 2023 pukul 22.00 WIB)

1951 tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sangatlah diperlukan untuk diterapkan pada masyarakat Madura umumnya dan masyarakat kecamatan Sepulu khususnya. Kebiasaan masyarakat sepulu yang selalu mendahulukan kebiasaan membawa dan menyimpan senjata tajam dengan alasan kebutuhan atau kebiasaan, haruslah ada tindakan dari aparat kepolisian agar meminimalisir tingkat kejahatan yang ada. Dalam proses penanganan kasus tindak pidana membawa senjata tajam biasanya pihak kepolisian mengetahui tindak pidana tersebut dari diselenggarakannya razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun razia gabungan dari pihak kepolisian dan gabungan TNI. Selain itu, pihak dari satuan Polsek Sepulu juga sering mendapatkan informasi tentang akan adanya suatu pembunuhan yang bermotifkan tradisi (*carok*) dari masyarakat sekitar. Selanjutnya setelah memang benar terjadi adanya pelanggaran membawa senjata tajam maka satuan Polsek Sepulu akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan segera menangkap pelaku. Setelah di tangkap tersangka diminta memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.¹¹

Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap mengatakan data kasus yang masuk selama 2022 sebanyak 1.276 kasus yang meningkat dari tahun 2021 yakni 1.104 kasus. Ferry mengungkapkan ada beberapa kasus menonjol yang terjadi selama 2022. Kasus tersebut yakni kasus tawuran dengan total 32

¹¹ Hanafi, 2022, Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.6, No. 1, hlm. 37.

kasus. Para tersangka juga dikenakan Tindak Pidana dan pasal membawa senjata tajam¹²

Berdasarkan Salinan putusan Nomor 478/Pid.sus/2019/PN.Pdg, Nomor.589/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Pdg dapat dilihat bahwa masyarakat yang membawa senjata tajam seperti pisau dan celurit dikenakan sanksi pidana, padahal jika ditelusuri membawa senjata tajam seperti pisau dan celurit tidak diatur oleh undang-undang untuk memiliki izin. Contoh kronologi dari salah satu putusan diatas sebagai berikut

Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Cavin Hardi di rumah saksi Cavin Hardi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario BA 3563 BT warna putih hitam dan mengajak saksi Cavin Hardi pergi, kemudian terdakwa dan saksi Cavin Hardi pergi menuju rumah terdakwa yang terletak di Jl. Parak Kaluat Rt. 03 Rw. 07 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang, dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sebuah senjata penusuk berupa celurit/kelewang yang terbuat dari besi dan di bagian tangkai terdapat merek SOKO. terdakwa dan saksi Cavin Hardi duduk di sepeda motor yang telah dimatikan mesinnya, dan terdakwa memindahkan serta menyimpan senjata penusuk berupa celurit/kelewang tersebut kedalam kain sarung bagian depan yang melingkari badan terdakwa setelah datang saksi Yanuar dan saksi Nasrullah yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang berpatroli, melihat mobil patrol Kepolisian tersebut saksi Cavin Hardi langsung

¹² <https://www.harianhaluan.com/news/pr-106374376/kasus-kriminal-di-kota-padang-tahun-2022-meningkat-dibanding-2021-pidana-pencurian-tertinggi> (Diakses 11 Desember 2023 pukul 22.00 WIB)

melarikan diri sehingga menambah kecurigaan saksi Yanuar dan saksi Nasrullah, kemudian saksi Yanuar dan saksi Nasrullah mendekati terdakwa yang tinggal seorang diri, dan melihat gelagat terdakwa yang gelisah sambil memegang kain sarung diperut terdakwa, saksi Yanuar dan saksi Nasrullah langsung meminta terdakwa untuk melepas kain sarung tersebut, meskipun pada awalnya terdakwa tidak mau untuk melepas kain sarung tersebut, akhirnya terdakwa melepas kain sarung dan ditemukanlah senjata penusuk berupa celurit/kelewang yang terbuat dari besi dan di bagian tangkai terdapat merek SOKO.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Kanit Reskrim, Iptu Made Safari, S.H. di Polsek Pauh, penyalahgunaan membawa senjata tajam terjadi wilayah hukumnya, kasus mengenai senjata tajam mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022 yaitu 4 kasus pertahun. Untuk kasus senjata tajam sendiri yang sudah di proses di Polsek Pauh ada 5 kasus yang mana sudah selesai penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kasus yang di proses tersebut terjadi pada tahun 2019 dan 2021, selain itu untuk kasus senjata tajam sendiri sebenarnya masih sering terjadi namun kurangnya laporan dari masyarakat waktu kejadian menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan penanganan. Pak Made memberikan beberapa kronologi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam ini. Hari Kamis, 20 Juni 2019 pukul 05.00 WIB di dekat perumahan Alai Padang yang mana dilakukan oleh pelaku bernama Oki Fernandes, yang membawa senjata tajam jenis pisau (kerambit) yang tidak sesuai peruntukannya yang diselipkan di

¹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>(diakses 3 Juli 2023 pukul 13.00 WIB)

pinggang sebelah kanan, dan pelaku diamankan ke Polsek Pauh. Kemudian kasus berikutnya pada hari senin tepatnya tanggal 27 September 2021 pukul 22.15 WIB pada saat itu anggota Reskrim Polsek Pauh mendapat informasi bahwa pelaku yang bernama Dedi Kurniawan melakukan pencurian Jln. Sendik BRI Kel. Cupak Tengah Kec pauh. Kota Padang yang mana saat dilakukan pengeledahan di dapati pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lipat dengan panjang kurang lebih 20 cm tanpa izin dan tidak sesuai peruntukannya, yang disimpan pelaku di celana jeans.

Berdasarkan hal yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan Kekaburan hukum akibat dari pasal yang multitafsir tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada ruang lingkup kepolisian. Ketidakpastian dan inkonsistensi pasal-pasal tersebut dapat membingungkan masyarakat serta dalam aspek penegakan hukum, maka dari itu ada permasalahan kepolisian dalam menjalankan tugas menegakkan hukum, beserta tugas preventif kepolisian terkait melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman membawa senjata tajam sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Pauh?
2. Apa saja kendala Kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh?
3. Bagaimana Upaya Kepolisian mengatasi kendala dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Pauh.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian mengatasi kendala dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum pidana dalam hal ini menyangkut tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu dilakukan antara lain:

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.¹⁴ Metode yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun ke obyeknya, yaitu mengetahui upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum

Polsek Pauh

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Pauh.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm.51.

berwenang dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada hubungannya dengan masalah ini.¹⁵ Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 113.

Bahan-bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan publikasi dan hasil penelitian maupun sumber bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah data-data yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dengan membuat

pedoman yang terlebih dahulu telah disusun dan dipersiapkan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Pauh.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan, catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang

mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.

